

PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA TEMBORO

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Setiawan Dwi Sakti
155020500111028**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro

Setiawan Dwi Sakti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: Dwisakti@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu pilar pembentuk agama. Zakat dibedakan menjadi zakat Nafs (fitrah) dan zakat Maal (harta). Hasil pertanian merupakan maal yang wajib dikeluarkan zakatnya yang biasa disebut dengan zakat pertanian. Desa Temboro merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas dengan total produksi yang cukup besar. Mayoritas masyarakat daerah tersebut merupakan petani yang beragama Islam. Sebagai muslim yang taat, petani di Desa Temboro memiliki kewajiban untuk membayar zakat atas hasil pertanian mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian, mengidentifikasi apakah perlu adanya Laz, dan pengaruh zakat pertanian terhadap mustahiq di desa temboro. Metode yang digunakan adalah Kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi potensi zakat pertanian yang dibayarkan petani adalah sebesar Rp 157 500 000 untuk kadar zakat 10% dan Rp 123 375 000 untuk kadar zakat 5%. Pelaksanaan zakat yang dilakukan di desa Temboro masih secara Tradisional akan tetapi mustahiq sangat terbantu adanya zakat pertanian.

Kata kunci: Zakat Pertanian, Zakat Maal, Nisab Usaha, Kadar Zakat Pertanian

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, Indonesia secara alamiah memiliki keunggulan komparatif dalam produksi pertanian. Apabila dikelola secara optimal, keunggulan ini menjadi pondasi yang menopang kemandirian pangan nasional (BPS, 2013). Pertanian Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Mulai dari kesejahteraan petani yang rendah, terhambatnya optimalisasi usaha pertanian, persoalan diversifikasi pangan, hingga ancaman globalisasi.

Besarnya peranan sektor pertanian termasuk di dalamnya aspek *food* (pangan), *feed* (pakan) dan *fuel* (bahan bakar) menunjukkan bahwa eksistensi sektor pertanian telah mampu menciptakan rantai nilai tambah bisnis yang berasal dari lahan usaha hingga makanan yang siap saji (*from farm to table business*). Keterkaitan antara sektor pertanian dan industri ditunjukkan dengan banyaknya industri yang bergerak di subsektor agroindustri. Diketahui bahwa industri non migas memiliki kontribusi sebesar 92,62%. Dari kontribusi industri non migas tersebut, 60,25% adalah kontribusi dari industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki; industri kayu dan produk lainnya; industri produk kertas dan percetakan; serta industri produk pupuk, kimia dan karet. Keempat industri tersebut merupakan industri yang mengandalkan sektor pertanian sebagai bahan bakunya. (BPS, 2013).

Tantangan-tantangan ini menjadi pekerjaan rumah terberat yang harus ditangani saat ini, padahal sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada perekonomian Indonesia dilihat dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB). Penurunan kontribusi sektor pertanian terutama dipicu oleh penurunan peran subsektor tanaman pangan. Selama 10 tahun terakhir, peran subsektor yang banyak diminati rumah tangga pertanian ini menurun dari sekitar 52 persen menjadi 47 persen dari total PDB pertanian Indonesia. Di sisi lain, peran subsektor perikanan meningkat cukup signifikan dari 15 persen pada tahun 2003 menjadi 22 persen pada tahun 2013. Peningkatan peran subsektor ini memberikan harapan bagi keberlangsungan pertanian Indonesia karena sebagai negara kepulauan potensi bahari sangatlah menjanjikan (BPS ST2013).

Dengan sumber potensi ekonomi yang besar sudah seharusnya petani mengelola lahan dengan optimal, jangan sampai membiarkan lahan petani mati atau tidak produktif pada musim kemarau. Di dalam Islam ada pengertian tentang *Ihya'al-mawat* yaitu mengelola lahan agar tetap produktif serta dapat bermanfaat. Islam menyukai manusia berkembang dengan menghidupkan lahan-lahan yang tandus, hal itu dapat menambah kekayaan dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tercapailah kemakmuran mereka.

Zakat merupakan salah satu pilar pembentuk agama dan juga merupakan rukun Islam keempat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang hartanya telah mencapai nishab. Zakat juga merupakan sistem yang mencakup seluruh aspek, selain sebagai penghubung antara manusia dengan sang pencipta, zakat juga merupakan penghubung antara sesama manusia. Perintah untuk menjalankan zakat ini terdapat dalam Al Quran surat At Taubah ayat 103 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Tingginya potensi pertanian ini seharusnya terjadi pula peningkatan di sektor pengumpulan zakat khususnya zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan untuk jenis tanaman bahan makanan pokok yang tahan lama seperti padi, jagung dan gandum. Sedangkan tanaman yang bukan merupakan tanaman bahan makanan pokok, seperti kelapa sawit, teh, kakao dan karet tidak termasuk ke dalam harta yang harus dibayarkan zakat pertaniannya melainkan termasuk ke dalam zakat perkebunan (Hanapi 2014). Demikian halnya yang terjadi di Desa Temboro, Kabupaten Magetan tepatnya Kecamatan Karas provinsi Jawa Timur. Desa Temboro memiliki julukan Kampung Madinah, selain mayoritas penduduknya beragama Islam kehidupan sehari-hari warganya yang menduplikasi Kota Madinah, Arab Saudi. Desa Temboro juga memiliki Pondok Pesantren Al Fatah

Mata Pencaharian penduduk di Temboro mayoritas adalah petani, adapun selain petani yakni pedagang. Dengan luas sawah sekitar 517.320 Ha yang terbagi menjadi dua fungsi penggunaan yaitu tanah pemukiman dan tanah pertanian. Luas lahan pertanian di Temboro sekitar 370.000 Ha, Temboro berpotensi mengeluarkan zakat pertanian, pertanian di temboro dibagi menjadi dua, yakni pertanian tebu dan padi, luas lahan pertanian padi yang mencapai nisab sekitar 300 Ha. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber,

peneliti mengetahui banyaknya luas lahan pertanian yang wajib zakat dengan pengelolaan yang masih tradisional.

B. KAJIAN PUSTAKA

Secara umum zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut istilah, zakat adakah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin et al 2015). Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sehingga harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi tumbuh, berkah, berkembang dan bertambah, suci dan bersih (baik).

Kata zakat dalam bentuk definisi disebutkan sebanyak tiga puluh kali di dalam Al Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama dengan shalat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat (Qardhawi 2011). Sebagai contoh adalah firman Allah SWT “Kitab Al-Quran itu tidak ada yang meragukannya yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, dan mendirikan shalat dan menzakatkan sebagian rezekinya”. (QS. Al Baqarah: 2-5) Selain itu, secara bahasa, di dalam Al Quran terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti tidak selalu sama dengan zakat, tetapi kadangkala digunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam QS At-Taubah ayat 103 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 103)

Harta sebagai sumber Zakat

Harta Sebagai Sumber Zakat Secara umum dan global, Allah SWT memang menyampaikan beberapa jenis kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang disebutkan dan diperingatkan dalam Al Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah SWT seperti emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha, dan barang tambang. Al Quran hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum, yaitu kaya “kekayaan”, seperti firman-Nya: “ambillah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.” (QS At Taubah: 103) Al Quran tidak merincikan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar harta yang wajib dizakatkan. Persoalan ini diserahkan kepada sunnah Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sunnah inilah yang menafsirkan segala bentuk kata atau kalimat yang masih bersifat umum dalam Al Quran (Qardhawi 2011).

Hal ini merupakan tanggung jawab Rasulullah saw sesuai dengan firman Allah SWT: “kami turunkan kepadamu Al Quran supaya kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya.” (QS An Nahl: 44) Objek zakat adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh orang wajib zakat dengan ketentuan dan batas jumlah dan waktu tertentu. Harta (al-amwaal) merupakan bentuk jamak

dari kata maal. Sedangkan maal adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Menurut Mustafa Ahmad Zarka dikutip oleh Hafiduddin (2002), menyatakan bahwa zakat dikeluarkan dari harta yang konkret bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut ghalibnya. Dengan demikian, segala harta yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Selain itu, Ibnu Najim dalam Qardhawi (2011) juga mengatakan bahwa kekayaan yang sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama-ulama ushul fiqh adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan bukan berupa manfaat saja. Yusuf Al-Qardhawi mengutip pendapat dalam Kasyf al-Kabir, menyatakan bahwa zakat hanya dapat direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud.

Persyaratan Harta menjadi sumber Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan zakat, belum mencapai nishab misalnya, maka harta tersebut belum menjadi harta objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat lebar dan luas bagi umatnya sehingga banyak hal yang bisa dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah (Hafiduddin et al 2015).

Adapun persyaratan harta menjadi objek zakat adalah:

1. milik penuh,
2. didapatkan dengan cara yang baik dan halal,
3. berkembang,
4. mencapai nishab,
5. lebih dari kebutuhan biasa, dan
6. berlalu setahun (haul), kecuali zakat pertanian dan yang dianalogikan kepadanya.

Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan hak yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian. Kewajiban zakat pertanian terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Anam ayat 41: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya.” Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu‘adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada

mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, “Janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma.” (HR Al Baihaqi 4:125)

Pendapat Imam Mazhab Tentang Zakat Pertanian

Berdasarkan Hafidhuddin (2002), terdapat berbagai pendapat mazhab terkait dengan zakat pertanian, yaitu:

1. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat pertanian itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Akan tetapi, jika suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, dan rerumputan, diari secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib padanya dikeluarkan zakatnya.
2. Menurut dua sahabat Abu Hanifah dan jumhur fuqaha, zakat pertanian tidak keluaran untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan.
3. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat pertanian diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari keluarga biji-bijian, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang pendek, gandum, talas, jagung, tembakau, beras, zaitun dan lobak merah. Adapun beberapa jenis buahbuahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu kurma, anggur, dan zaitun.
4. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat pertanian hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yaitu dari keluarga buah-buahan, seperti kurma dan anggur kering, sedangkan dari keluarga biji-bijian adalah biji gandum, beras, dan semua makanan yang mengenyangkan seperti kacang kedelai dan jagung.
5. Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, dapat ditakar, dan dapat disimpan, misalnya jagung, kacang kedelai, kacang pendek, tembakau, dan beras.

Nisab dan Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian

Hasil pertanian yang akan dizakati harus mencapai *nishab* atau batas minimal dikenakan zakat pertanian. Berdasarkan Hadis Bukhari dan Muslim, *nishab* untuk hasil pertanian adalah 5 *wasq*, 1 *wasq* sama dengan 60 *sha*“, 1 *sha*“ sama dengan 2.176 kg gandum, oleh karena itu 5 *wasq* sama dengan 652.8 kg gandum atau setara dengan 653 kg gabah. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka *nishab*-nya adalah 653 kg dari hasil panen tersebut. Akan tetapi, jika komoditas pertanian itu selain makanan pokok, maka *nishab*-nya disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di negara tersebut. Di Indonesia, makanan pokok masyarakat adalah beras, sehingga *nishab* untuk zakat pertanian di Indonesia adalah sebesar 653 kg gabah (Hafidhuddin dan Rahmat 2008).

Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 *sho*’ kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran satu *sho*’ dalam timbangan (kg) tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda.

Yang paling afdhol untuk mengetahui besar sho', setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan (kiloan). Taruhlah jika kita menganggap 1 sho' sama dengan 2,4 kg, maka nishob zakat tanaman = 5 wasaq x 60 sho' / wasaq x 2,4 kg / sho' = 720 kg. Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat (Baznas, 2016).

Persentase Volume Zakat Pertanian

Volume zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian tersebut, sebagai berikut:

1. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil pertanian. Hal ini karena kewajiban petani/tanggung untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang (HR. Bukhari dan Muslim).
3. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7.5% dari hasil pertanian (Al Qardhawi 2011).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa jika dalam kegiatan pertanian itu yang dominan adalah usaha manusia dengan biaya yang lebih besar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan itu adalah anugerah Allah SWT (dalam hal ini semata-mata hanya mengandalkan pada turunnya hujan), maka zakatnya lebih besar. Petani yang berusaha di sektor pertanian perlu juga memahami sejauh mana hasil panen komoditas pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, mengingat kondisi usaha sektor ini memiliki berbagai kondisi yang khas. Hal-hal yang perlu dipahami diantaranya adalah terdapat biaya budidaya, misalnya pembelian saprotan harus dihitung sebagai faktor yang mengurangi hasil panen atau bagi petani penggarap, biaya sewa tanah juga dihitung sebagai faktor pengurang. Dengan demikian, kadar zakat yang dikenakan atas hasil panen tersebut adalah setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan petani selama membudidayakan (Hafidhuddin dan Rahmat 2008).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian dilakukan pada muzzaki, mustahik, dan tokoh masyarakat desa Temboro. Waktu atau periode penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2020. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui data dari kantor desa, wawancara dan observasi. wawancara dilakukan pada narasumber 12 orang.

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis **metode** penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar

dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Peneliti ingin mengetahui Pelaksanaan zakat pertanian di desa Temboro, apakah perlunya laz di desa Temboro dan dampak zakat pertanian pada mustahik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap 12 responden, maka dapat diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik responden yang diteliti. Mayoritas pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan muzaki desa Temboro masih secara tradisional yaitu setiap kali panen langsung di bagikan kepada mustahik sesuai kadar zakat dan nisabnya, belum adanya lembaga amil zakat di desa Temboro sehingga pembagiannya masih belum merata, akan tetapi mustahiq merasa terbantu adanya zakat pertanian.

Pembahasan

Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro.

Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal, selama penghasilannya telah memenuhi nisab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

Dalam pengelolaan pelaksanaan zakat pertanian di desa Temboro peneliti mengetahui pengelolaan pelaksanaan zakat sudah sesuai syariat dalam Islam, akan tetapi pengelolaan yang di lakukan oleh muzaki desa temboro masih secara tradisional dan ada beberapa yang dibagikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh muzaki, masyarakat desa temboro dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan zakat mereka menganut mazhab imam syafii, begitu pula juga pondok pesantren Al Fatah yang ber mazhab syafii. Menurut narasumber, ada pengaruh dalam ber madzhab antara pondok pesantren Al Fatah temboro dan Desa Temboro, sehingga dalam beribadah dan bermuamalah mereka menganut mazhab imam syafii. Meskipun belum adanya lembaga amil zakat di temboro menjadikan pembagian zakat maal ke fuqoorou belum maksimal, akan tetapi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat desa temboro sudah sesuai mazhab Imam syafii.

Perlunya Lembaga Amil Zakat di Temboro

cara pembayaran zakat hasil pertanian yang dipraktekkan oleh petani desa temboro, mereka sebenarnya sudah mengetahui bahwa zakat itu harus diberikan kepada delapan

golongan yang telah ditentukan dalam Alquran. Faktor penyebab mereka memberikan zakatnya kepada orang yang mereka kehendaki adalah karena di desa Temboro belum adanya lembaga yang menangani zakat. Padahal, kalau dikembalikan ke konsep zakat, zakat harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat yang lebih membutuhkan, dan tidak terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

Dalam hal ini akan terlaksananya kerja sama antara desa Temboro dan pondok pesantren Al Fatah yang nanti akan membentuk panitia atau lembaga yang menangani zakat, sehingga zakat hasil pertanian yang dibayarkan oleh para petani dapat dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerima dengan adil dan merata.

Dampak Pengelolaan Zakat Pertanian Terhadap Mustahiq

Setelah mengetahui data berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai cara pengelolaan pelaksanaan dan pendapat lembaga amil zakat di desa Temboro, dalam kajian ini akan dibahas mengenai adakah dampak perubahan setelah menerima zakat terhadap ekonomi masyarakat yang dialami oleh mustahiq desa Temboro sebagai muzaki yang sudah wajib zakat pertanian.

Dengan adanya zakat di desa temboro, para mustahiq merasa sangat terbantu perekonomiannya yang tadinya kerja hanya serabutan, kuli bangunan, dan petani penggarap lahan cuma bisa untuk beli kebutuhan pokok makan, dengan terbantunya zakat mereka bisa menggunakan untuk kebutuhan lainnya. dan harapannya para mustahiq setiap panen beliau bisa mendapatkan secara berkelanjutan. Akan tetapi peneliti berasumsi bahwa banyak warga miskin memilih bekerja sebagai buruh tani, ketika panen padi tiba, mereka ikut membantu memotong padi petani yang sawahnya luas, dengan harapan ketika selesai memanen para warga miskin ini diberi imbalan berupa gabah sebagai upah, dikarenakan sudah membantu petani memanen padinya, setidaknya meringankan beban petani.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Cara pengelolaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Temboro, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yakni ketika setelah panen mereka menghitung terlebih dahulu hasil penennya, hitungan hasil panen kotor dikurangi dengan biaya operasional seperti pupuk, pengairan, perawatan dan sebagainya, setelah perhitungan selesai diketahui hasil bersihnya berapa jika mencapai nisab yakni, 750kg beras dan 1-1,2ton gabah wajib mengeluarkan zakat. Mereka mengeluarkan zakat sesuai kadar zakat pada musimnya, Kalau musim penghujan mereka zakat yang dikeluarkan 10%, apabila musim pertengahan atau pergantian musim 7,5%, dan apabila musim kemarau zakat yang di keluarkan 5%. Persentase tersebut sudah sesuai dalam Hadits nabi Muhammad saw. Dalam Pelaksanaan zakatnya masyarakat Temboro masih menggunakan cara tradisional yakni dibagikan secara langsung kepada yang dikehandaki, sehingga pembagian kurang merata. Akan tetapi pembagian yang

dilakukan juga sudah sesuai fiqih, yakni mengeluarkan zakat hasil pertanian kepada mustahiq, seperti fakir, miskin, dan rondo, hal tersebut sudah sesuai dengan syarat delapan asnaf penerima zakat.

2. Lembaga amil zakat sebenarnya perlu diadakan di desa Temboro, agar harta para muzaki bisa di tasarufkan kepada mustahiq. Akan tetapi untuk sampai saat ini belum ada lembaga amil zakat di desa Temboro, dikarenakan pondok pesantren sendiri masih berfokus ke lembaga dakwah. Sehingga mereka para muzaki masih memberikan kepada yang mereka kehendaki dan pembagian zakatnya pun juga belum merata secara terseluruh, Meskipun tidak semua para muzaki di Temboro membagikannya secara tidak merata. Namun dengan belum terlaksananya lembaga amil zakat di desa Temboro secara hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan. Akan tetapi untuk pendapat ketua yayasan, beliau berkata untuk kedepannya sebenarnya sudah ada ajakan teman namun belum dikaji dengan para anggota yayasan, untuk diadakannya lembaga amil zakat di pondok maupun di kampung sehingga harta para muzaki bisa ditasarufkan ke mustahiq secara merata.
3. Dampak zakat pertanian untuk ekonomi masyarakat, dari pelaksanaan zakat pertanian yang di lakukan para muzaki di desa Temboro sampai saat ini, dengan adanya zakat pertanian masyarakat khususnya mustahiq merasa terbantu, sangat senang dan merasa terbantu ekonominya. Rasa syukur dari para mustahiq, juga mereka panjatkan dan harapannya zakat ini akan selalu berkelanjutan. Dalam hal tersebut terbukti bahwa zakat salah satu instrument mengurangi kemiskinan di dalam negeri.

Saran

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti. Antara lain:

1. Pengelolaan Pelaksanaan zakat di desa Temboro diharapkan untuk semua muzaki di buatkan pembukuan secara komperhensif, sehingga pendapatan dan biaya oprasional pengeluaran dapat diketahui secara pasti, juga untuk mempermudah penghitungan zakat dari jumlah total panen setiap musimnya. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti berapa mustahiq yang akan menerima zakat dan akan diketahui jumlah uang atau beras yang dibagikan secara konsisten.
2. Pengelolaan pelaksanaan zakat di desa Temboro diharapkan adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah ataupun dari Pondok Pesantren Al Fatah, mengingat desa Temboro memiliki julukan kampung Madinah dan kalangan Pondok Pesantren Al Fatah. Sehingga zakat mal dapat di kelola secara baik, merata dan tepat sasaran. Apabila dikelola dengan baik oleh lembaga amil zakat akan sangat bagus, seperti yang disampaikan oleh pengurus yayasan pondok Pesantren Al Fatah temboro dan untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial para musthiq serta menjadikan contoh untuk desa lainnya.
3. Di harapkan muzaki desa Temboro dapat memberikan kontribusi penuh untuk pembagian zakat pertanian sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara maksimal, dengan demikian dapat dibagikan secara merata kesemua golongan

mustahiq. Keterbatasan waktu dan biaya membuat penelitian ini kurang sempurna, dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih baik lagi sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Agus Thayib dan Shabira Ika. 2010. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al Arif, M Nur Rianto dan Euis Amalia. 2016. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Ashad, Budi. 2015. Pengaruh pembayaran zakat pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat. Bojonegoro.
- Al-Faizin, Abdul Wahid dkk. 2018. Zakat: concept And Implications To Sosial And Economic (Economic Tafsir Of Al-Tawbah:103). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4 (1): 117-132.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. *Dauru al-Zakat fi 'ilaj al-musykilat al-Istishadiyah*, terj. Sari Nurlita. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Anindita, Ratna dkk. 2005. *Ekonomi Pertanian*. Tangerang selatan. Universitas Terbuka.
- Anwar, Syahrul, *Ilmu Fikih & Ushul Fikih*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Azam, Muhammad, Nasir Iqbal dan Muhammad Tayyab, 2014.
- Azam, M dkk. 2014. Zakat and Economic Development : Micro and Macro Level Eviden From Pakistan, BBC Vol.3, Issue 2, 85-95.
- Badan Pusat Statistik. (2004). *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia 2003*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: BPS
- Bank Indonesia, BAZNAS and IRTI-IDB, 2014, *Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System: Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision*.
- Bashori. 2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. Buku Karya Indonesia*. Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah. DEKSBankIndonesia–P3EI-FE UII.

Daryanto A. 1999. Indonesia's Crisis and The Agricultural Sector : The Relevance of Agricultural Demand-Led Industrialisation. *Journal of The UNE AsiaCentre* 2 : 61-72.

Daryanto A. 2009a. *Dinamika Daya Saing Industri Peternakan*. Bogor : IPB Press.

Daryanto A. 2009b. *Posisi Daya Saing Pertanian Indonesia dan Upaya Peningkatannya*. Pusat Analisis Sosial dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat dalam perekonomian modern. Jakarta: Gema Insani

Moelong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pangiuk, Ambok. "Ihya' Al-Mawat dalam Hukum Islam." *Media Akademika* 25, no. 2 (2010): 165–81. <http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/view/233>.

Winarni, Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. diedit oleh Retno Ayu Kusumanintyas. PT. Cahaya Prima sentosa.

www.pusat.baznas.go.id/wp-content/2016.pdf pada tanggal 14 Februari 2020

Zahri, Hamat. 2015. "Kos Penanaman (KP) dan Kos Sara Hidup (KSH) dalam Perakaunan Zakat Padi di Malaysia". *Journal of Techno Social* Vol. 7 No. 1

